



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/84/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**PETUGAS PENYELENGGARA RADIO TELEKOMUNIKASI DAN SANDI
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan radio telekomunikasi dan sandi di Kabupaten Lamongan, perlu menunjuk Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telematika Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

: Menunjuk Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi Radio dan Sandi Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017, dengan susunan petugas sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Petugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. mengirim dan menerima Berita Radiogram dan Berita Sandi dari Provinsi maupun dari Kementerian serta Lembaga Sandi Negara;
- b. mengerjakan berita-berita sandi dari Lembaga Sandi Negara maupun dari Kementerian dan Provinsi;
- c. mengirim dan menerima berita-berita Radiogram dari Kecamatan;
- d. memantau kondisi peralatan komunikasi yang ada di Kecamatan se Kabupaten Lamongan;
- e. melaporkan keadaan situasi wilayah yang ada di Kecamatan se Kabupaten Lamongan kepada Bupati.

KETIGA

: Petugas Penyelenggara sebagaimana dimaksud diktum KESATU, diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017.

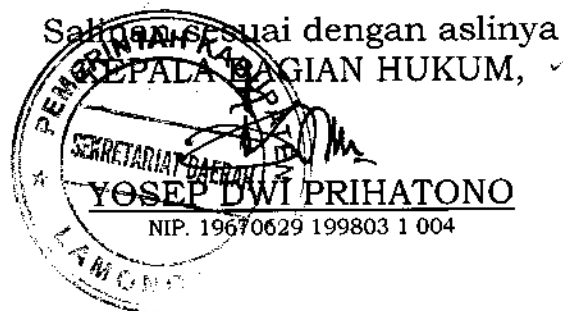
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 16 Maret 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informasi Kabupaten Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
6. Sdr. Petugas Tim dimaksud.
-



Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor :188/84/Kep/413.013/2017
 Tanggal : 16 Maret 2017

**NAMA-NAMA PETUGAS PENYELENGGARA RADIO TELEKOMUNIKASI
 DAN SANDI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017**

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Keterangan
1	2	3	4
I.	Petugas Sandi : 1. Persandian Tk. V 2. Persandian Tk. VII	1. Imam Mashudi, S.H., M.M. 2. Abdul Yasak, S.T. 1. Erfan, S.Sos., M.Si. 2. Munawirotn, S.Sos., M.Si.	Kepala Seksi Tata Kelola Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lamongan Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Data Base pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lamongan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lamongan Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lamongan
II.	Petugas Operator Kabupaten	1. Choirul Huda, S.Kom. 2. Errika P, S.AP. 3. Naim, S.AP. 4. Waras Wibisono 5. Yano Eka P, S.T. 6. Nur Yusuf Oktavia, S.T.	Kepala Seksi Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lamongan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lamongan Staf Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lamongan Staf Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lamongan Staf Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lamongan Staf Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lamongan

1	2	3	4
		7. Sulaiman, S.S. 8. Anton P, S.T. 9. Indra Hansa, S.T. 10. Yuritma Ardhita D P	Staf Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lamongan Staf Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lamongan Staf Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lamongan Staf Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lamongan
III.	Operator Radio Kecamatan	1. Sutomo, S.E. 2. Heri Kasmuji, S.E. 1. Kasturi 2. Rikanto 1. Herry Juminto, S.E. 2. Sumari, S.E. 1. Said Syarifudin 2. Surateno 1. Mahmudi, S.AP. 2. Agus Setyobudi 1. Joko Pitono 2. Dian Purfita Sari 1. Supardi 2. Pandi 1. Isnari 2. War 1. Darmojo 2. Johan Kriswanto 1. Pasijat 2. Didik Purwanto 1. Ra'is 2. Kusnul Kuluk 1. Darto 2. Yoesoef Enang S 1. Thoyib Anwar 2. Moh. Riful Praja T 1. Edy Suwitono 2. Rengga Dwi Permana 1. Tohir 2. Suyitno 1. Kacung Supriyanto 2. Bobby Hidayat P, S.E. 1. Subakir 2. Rubianto 1. Suhud 2. Ainul Yakin	Kecamatan Lamongan Kecamatan Turi Kecamatan Deket Kecamatan Tikung Kecamatan Kembangbahu Kecamatan Mantup Kecamatan Sambeng Kecamatan Ngimbang Kecamatan Bluluk Kecamatan Sukorame Kecamatan Modo Kecamatan Babat Kecamatan Kedungpring Kecamatan Sugio Kecamatan Sukodadi Kecamatan Pucuk Kecamatan Sekaran Kecamatan Maduran

1	2	3	4
		1. Sokran 2. Moch. Zainul Alip S	Kecamatan Laren
		1. Masudi 2. Sabit Purwanto	Kecamatan Brondong
		1. Suyanto 2. Abd. Ghofur	Kecamatan Paciran
		1. Eko Sulistiyo, S.Sos. 2. Eko Budi Harsono, S.H.	Kecamatan Solokuro
		1. H. Agus Sholeh 2. Herman Tono	Kecamatan Karanggeneng
		1. Olga Vital Ximenes 2. Didik suhartono, S.IP.	Kecamatan Kalitengah
		1. Madelar 2. Hasyim Asy'ari	Kecamatan Karangbinangun
		1. Atim 2. Patemo	Kecamatan Glagah
		1. Kaparno 2. Sudar	Kecamatan Sarirejo

BUPATI LAMONGAN,
ttd.

FADELI

